



DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP / 01 / DPC-PSS / IX / 2019

TENTANG

**PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA UNIT (KKU)
ANGKUTAN UMUM DUMPTRUK TAPAN
PERIODE TAHUN 2019 – 2022**

DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- MENIMBANG :**
- Bahwa Penyelenggaraan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA Kabupaten Pesisir pada tanggal 13 September 2019 telah mengadakan rapat dengan anggota dan sepakat membentuk kepengurusan Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Umum dalam daerah Kecamatan BAB Tapan dan Kecamatan RAHUL Kabupaten Pesisir Selatan dengan nama Kelompok Kerja Unit DUMPTRUK TAPAN
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor: 02/PO/DPP/VIII/93 tanggal 25 Agustus 1993, sebagaimana tersebut butur a diatas, perlu mendapat Pengesahan dan Pengukuhan dari Dewan Pimpinan Cabang DPC ORGANDA Kabupaten Pesisir Selatan.

- MENGINGAT :**
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.465/U/Phb-75 tanggal 12 September 1989;
 - Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.1/AJ.001/Phb-89 tanggal 25 Juli 1989 ;
 - Surat Keputusan Musyawarah Nasional ORGANDA Nomor: SKEP/004/MUNAS – XI/IX/92 tanggal 18 September 1992 ;
 - Surat Keputusan Musyawarah Kerja Nasional ORGANDA Nomor SKEP/005/MUNAS – IX/XI/92 tanggal 19 September 1992 ;
 - Hasil Keputusan Pleno DPP ORGANDA tanggal 25 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengesahkan dan Mengukuhkan Pengurus Kelompok Kerja Unit (KKU) Pengusaha Angkutan Umum yang bernama " KKU DUMPTRUK TAPAN "
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Umum KKU DUMPTRUK TAPAN masa tugasnya akan berakhir pada tanggal 12 September 2022 dan selambat-lambatnya Pengurus Kelompok Kerja Unit dimaksud telah melaksanakan musyawarah pada akhir Oktober 2022, untuk memilih Kepengurusan KKU Baru periode berikutnya.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 September 2019.

DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

M. HUSNI.BGD.RAJO
KETUA

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kapolres Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Selatan.
4. Bapak Camat BAB Tapan
5. Bapak Camat RAHUL
6. Bapak Kapolsek BAB Tapan
7. Bapak Ketua KAN
8. Arsip

Lampiran Surat Keputusan No.Skep/01/DPC-PSS/IX/2019

Tanggal : 12 September 2019

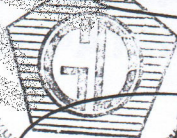
Tentang : Pengukuhan Pengurus KKU DUMPTRUK TAPAN
Periode 2019 - 2022

- Penasehat** : 1. CAMAT BAB TAPAN
2. CAMAT RAHUL
3. KAPOLSEK TAPAN
- Pembina** : PM. MAFRIZAL
- I. Ketua** : ZELDI
- II. Wakil Ketua** : YUASRIZAL
- III. Sekretaris** : ETRIADI
- IV. Wakil Sekretaris** : HENDRI SE
- V. Bendahara** : PAMEL
- VI. Humas** : ADISON
- VI. Kordinator lapangan** : 1. HERLI DAPITSON - 2. SUDIRMAN - 3. IRWAN

Ditetapkan di : P a i n a n

Pada tanggal : 12 September 2019

Dewan Pimpinan Cabang Organda
Kabupaten Pesisir Selatan

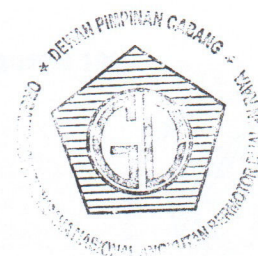


M. HUSNI. BGD. RAJO
KETUA

**PERATURAN ORGANOSASI ORGANDA
TENTANG
KELOMPOK KERJA UNIT (KKU)
NOMOR:02/PO/DPP/VIII/93**



**DALAM JAJARAN :
DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sekretariat : Jl.Jendr.Sudirman Terminal Sago – Paman
Email : organdapessel@gmail.com HP : 081275057651 – 08126787847

KONSOLIDASI

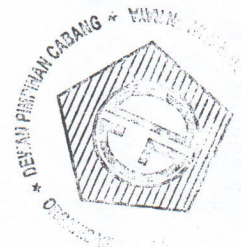
SALINAN PERATURAN ORGANISASI NOMOR : 02/PO/DPP/VIII/93

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNIT (KKU) CABANG ORGANDA DAN PENYELESAIAN PERMASAALAHAN ORGANDA DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mendinamisasikan aktivitas seluruh anggota ORGANDA dalam satu kesatuan pola pikir dan tindak.
 2. Bahwa untuk mencapai butir 1, diperlukan dukungan berupa partisipasi aktif dari seluruh anggota ORGANDA
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ORGANDA ke – XI. Nomor : SKEP/005/MUNAS-XI/IX/92 Tentang Rekomendasi organisasi menugaskan DPP ORGANDA menyusun dan Menetapkan peraturan Organisasi untuk meningkatkan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta hasil Munas lainnya.
 4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan Kelompok Kerja Unit Cabang ORGANDA dan menyelesaikan permasalahan ORGANDA.

- Mengingat :**
1. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.465/U/Phb-89 tanggal 25 Juli 1989.
 2. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1/AJ.001/Phb-89 tanggal 25 Juli 1989 ;
 3. Surat Keputusan Musyawarah Nasional ORGANDA Nomor : SKEP/004/MUNAS-XI/IX/92 tanggal 18 September 1992 ;
 4. Surat Keputusan Musyawarah Nasional ORGANDA Nomor : SKEP/005/MUNAS-XI/IX/92 tanggal 19 September 1992.
 5. Hasil Keputusan Pleno DPP ORGANDA tanggal 25 Agustus 1993

MEMUTUSKAN



Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Unit pada setiap jajaran Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA;
- KEDUA :** Kelompok Kerja Unit sebagaimana dalam Diktum PERTAMA terdiri dari pengusaha angkutan yang dikelompokkan dalam :
1. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Bis Antar Kota Antar Propinsi
 2. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Bis Antar Kota Dalam Propinsi
 3. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Bis Kota
 4. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Mobil Penumpang Umum/Oplet Dalam Kota.
 5. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Pariwisata.
 6. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Taksi.
 7. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan AJDP/AJAP
 8. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Pedesaan.
 9. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Barang.
 10. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Peti Kemas dan Tangki.
 11. Kelompok Kerja Unit Pengusaha Angkutan Barang Berbahaya.
- KETIGA :** Pembentukan Kelompok Kerja Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan kondisi daerah serta dapat dikembangkan berdasarkan Wilayah operasi angkutan.
- KEEMPAT :** Kelompok Kerja Unit sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibentuk oleh para pengusaha angkutan yang tergabung dalam kelompok masing-masing terdiri dari Pimpinan Kelompok Kerja Unit, Wakil Pimpinan Kerja Unit, Sekretaris, Bendaharawan dan Humas.
- KELIMA :** Kelompok Kerja Unit merupakan organisasi non structural mempunyai kewenangan mengatur kegiatan anggota didalam kelompok unit masing-masing kedalam dan tidak berwenang melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun keluar;
- KEENAM :** Segala kegiatan keluar dari Kelompok Kerja Unit sebagaimana sebagaimana Diktum KELIMA adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab DPC ORGANDA;
- KETUJUH :** Tugas pokok Kelompok Kerja Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagai berikut :
1. Mendaftarkan seluruh anggota Kelompok Kerja Unit beserta armadanya dan melaporkannya Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA



2. Mengatur kegiatan operasional para anggota Kelompok Kerja Unit dilapangan sesuai kebutuhan;
3. Menampung seluruh permasalahan anggota Kelompok Kerja Unit dilapangan dan melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA untuk penyelesaian lebih lanjut;
4. Mengadakan rapat-rapat dengan anggota Kelompok Kerja Unit dengan mengundang Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA;
5. Melaksanakan monitoring pembayaran uang pangkal dan iuran bulanan anggota ORGANDA;

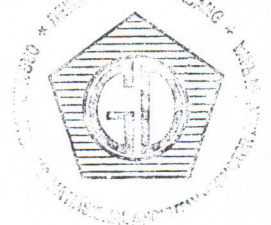
KEDELAPAN : Kelompok Kerja Unit yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA yang ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ORGANDA;

KESEMBILAN : Kelompok kerja Unit untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dapat memungut biaya di luar iuran dan uang pangkal anggota yang dibutuhkan dari anggotanya berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggotanya;

KESEPULUH : Tata cara pemungutan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dapat diatur oleh pengurus Kelompok Kerja Unit dan untuk pemeriksaan, sementara diberikan kewenangan kepada Ketua DPC ORGANDA sampai ada peraturan organisasi selanjutnya;

KESEBELAS : Proses penyelesaian permasalahan yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH sebagai berikut :

1. Inventarisir permasalahan oleh Kelompok Kerja Unit yang diperoleh dari pengamatan langsung, pertemuan, dan laporan anggota;
2. Inventarisir permasalahan sebagaimana dimaksud butir 1, oleh Kelompok Kerja Unit dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang;
3. Permasalahan sebagaimana dimaksud pada butir 2, oleh Dewan Pimpinan Cabang dikoordinasikan dengan Pembina Umum Daerah Tingkat II Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Pembina Teknis Daerah Tingkat II (Kapolres dan Kadishubkominfo);
4. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud butir 3, segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA dengan tembusan.



kepada Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA;

5. Penyelesaian lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA sebagaimana butir 4, dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA;
6. Penyelesaian lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA dan Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA;

KEDUABELAS : Segala nama Kelompok Kerja Unit yang sudah ada sebelum Peraturan Organisasi ini, Wajib disesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini;

KETIGABELAS : Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Tanggal : **25 Agustus 1993**

DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA

KETUA UMUM,

Ttd

IRWAN SARPINGI

SEKRETARIS JENDRAL,

Ttd

Ir.DJAUHARI PERANGIN ANGIN

